

PT. HOTEL FITRA INTERNATIONAL, Tbk

A Jalan K.H. Abdul Halim No.88 - Majalengka, Jawa Barat 45418
T +6223 3829 2888 W fitrahotel.co.id

PEMBERITAHUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA PT HOTEL FITRA INTERNATIONAL TBK

Bersama ini Direksi **PT Hotel Fitra International Tbk ("Perseroan")**, mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Perseroan untuk tahun buku 2022 (selanjutnya disebut "Rapat"), akan dilaksanakan pada hari Senin, 26 Juni 2023.

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap (i) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan (ii) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) maka Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham Perseroan untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT Bima Registra melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Dalam hal pemegang saham akan memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, maka pemegang saham agar mengunduh dan menggunakan surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15 /POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan maka Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui fasilitas (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id>, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan www.fitratbk.com pada tanggal 31 Mei 2023.

Para pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Mei 2023.

Berdasarkan ketentuan dalam POJK 15/2020 pasal 16 ayat (1) dan (2), Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Majalengka, 16 Mei 2023
PT Hotel Fitra International Tbk
Direksi